



PUTUSAN
Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nur Imansyah Alias Amok Bin Arifin Sidik
2. Tempat lahir : Pemangkat
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/ 18 Maret 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mohd. Sohor Rt.002 Rw.011, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

- Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/9/I/2021/Satresnarkoba tanggal 30 Januari 2021;
- Perpanjangan penangkapan Terdakwa pada tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/9.a/I/2021/Satresnarkoba tanggal 2 Februari 2021;

Terdakwa Nur Imansyah Alias Amok Bin Arifin Sidik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di dampingi Jamilah, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Penjajap Barat Nomor 16 RT 03/ RW02 Desa Penjajap, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas berdasarkan Penetapan Nomor 91/Pen.Pid.Sus/2021/PN Sbs tanggal 05 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Sbs tanggal 29 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Sbs tanggal 29 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Nur Imansyah Als Amok Bin Arifin Sidik (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**" melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menghukum Terdakwa **Nur Imansyah Als Amok Bin Arifin Sidik (Alm)** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** Subsida 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor : 5307952018822941 warna Gold.
 - 1 (satu) buah buku tabungan BCA A.n Nur Imansyah warna Biru.

Dikembalikan kepada pemilihnya yang sah yaitu terdakwa Nur Imansyah Als Amok Bin Arifin Sidik (Alm)

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah amplop merk "AIR MAIL" berwarna putih yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit handphone merk "ASUS" model "X00RD" Nomor ime 1:359909090389262, ime 2: 359909090389270 dengan SIM Card 1 : 085754363058, SIM Card 2 : 085705556214 berwarna Merah;
- 1 (satu) kotak jam merk "Richard Mille" berwarna coklat yang bersikan 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dan berisikan 40 (empat puluh) plastik klip trasparan terbungkus 1 (satu) plastik klip trasparan ;
- 1 (satu) buah timbangan merk "Camry" berwarna Biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

-----Bahwa terdakwa Nur Imansyah Als Amok Bin Arifin Sidik (Alm), pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di tepi Jalan M. Sohor Rt.002 Rw.011 Ds.Pemangkat Kota Kec.Pemangkat Kab.Sambas atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Mohd. Sohor Rt.002 Rw.011 Ds.Pemangkat Kota Kec. Pemangkat, Kab.Sambas ada Sdr. Pak Cik (Dpo) menghubungi terdakwa dan memberitahukan bahwa akan ada temannya Sdr. Pakcik dari Jawai akan membeli barang berupa narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram. Selanjutnya sekira jam 13.00 Wib ada Sdr. Pakcik menghubungi terdakwa lagi dan memberitahukan bahwa temannya Sdr. Pakcik akan berangkat dari Jawai. Kemudian Sdr. Pakcik memerintahkan terdakwa untuk menyiapkan barang berupa narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram tersebut. Lalu sekira jam 14.00 Wib Sdr. Pakcik ada menghubungi terdakwa lagi dan mengatakan bahwa temannya Sdr. Pakcik tersebut menggunakan baju berwarna kuning dan sudah menunggu di samping warung di Jembatan 12 Kec.Pemangkat Kab.Sambas. Setelah itu terdakwa pun langsung menuju ke samping warung di Jembatan 12 Kec. Pemangkat, Kab. Sambas untuk menemui temannya Sdr. Pakcik. Sesampainya di samping warung di Jembatan 12 Kec.Pemangkat Kab.Sambas terdakwa bertemu dengan temannya Sdr. Pakcik yang berjumlah 2 (dua) orang yaitu sdr Agung Dermawan dan sdr. Eliyas Eddy Suriyadi yang melakukan pembelian terselubung. Kemudian terdakwa ada berkata kepada temannya Sdr. Pakcik "kawan pakcik keh?". Lalu salah seorang temannya Sdr.Pakcik menjawab "Aok". Kemudian terdakwa berkata lagi kepada temannya Sdr.Pakcik "bang, ramai di sini, pindah dalam jak sikit". Lalu terdakwa dan 2 (dua) orang temannya Sdr.Pak Cik pindah tempat yang sepi yaitu di tepi Jalan M. Sohor Rt.002 Rw.011 Ds.Pemangkat Kota Kec.Pemangkat Kab.Sambas. Kemudian terdakwa ada berkata lagi kepada temannya Sdr.Pak Cik "bang, bayarnya tunai atau transfer". Lalu temannya Sdr.Pakcik menjawab "tunai, tapi kurang dua ratus ribu". Kemudian terdakwa berkata lagi "terdakwa telpon pakcik dolok lah bang". Lalu temannya Sdr.Pakcik menjawab lagi "udah saye telpon pakcik kalau duit saye kurang dua ratus". Selanjutnya terdakwa langsung menyerahkan barang berupa 1 (satu) buah amplop Merk "Air Mail" warna putih yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu kepada salah seorang temannya Sdr.Pakcik tersebut. Kemudian pun terdakwa langsung ditangkap dan temannya Sdr.Pakcik berkata "jangan melawan, polisi". Tak

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Sbs



lama kemudian datang beberapa orang lagi yang tidak terdakwa kenal dan langsung memperkenalkan diri bahwa mereka adalah Petugas Kepolisian dari Polres Sambas sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada terdakwa. Kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk "ASUS" model "X00RD" Nomor ime 1:359909090389262, ime 2: 359909090389270 dengan SIM Card 1 : 085754363058, SIM Card 2 : 085705556214 berwarna Merah dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor : 5307952018822941 berwarna Gold. Petugas Kepolisian juga ada berkata kepada terdakwa "mane agik sisa barang (shabu) mu". Lalu terdakwa menjawab "ade di rumah pak sisanye". Selanjutnya terdakwa dan Petugas Kepolisian menuju ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Mohd. Sohor Rt.002 Rw.011 Ds.Pemangkat Kota Kec.Pemangkat Kab.Sambas. Kemudian setelah saksi umum yaitu sdr. Mislan dan sdr. Irwan datang Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Mohd. Sohor Rt.002 Rw. 011 Ds.Pemangkat Kota Kec.Pemangkat Kab.Sambas dan ditemukan 1 (satu) kotak jam Merk "Richard Mille" berwarna coklat yang berisikan 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dan berisikan 40 (empat puluh) plastik klip trasparan terbungkus 1 (satu) plastik klip trasparan, 1 (satu) buah buku tabungan BCA A.n Nur Imansyah berwarna biru, 1 (satu) buah timbangan merk "CAMRY" berwarna Biru di dalam kamar tidur terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sdr. Agung Dermawan dan sdr. Eliyas Eddy Suriyadi beserta tim ada menunjukan surat Perintah Tugas Surat Perintah Nomor: SP.Gas/28.a/I/2021/Satresnarkoba, tgl 30 Januari 2021 dan surat perintah tugas undercover buy Nomor : SP.Gas/28/I/2021/Satresnarkoba, tgl 30 Januari 2021.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan di geledah kondisi penerangan cukup.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penimbangan : No.9/10857/I/2020 tanggal 1 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Unit Sambas Sisilia Pratiwi. terhadap barang bukti



yang disita dari terdakwa Nur Imansyah Als Amok Bin Arifin Sidik (Alm) berupa 3 (tiga) bungkus shabu dengan kesimpulan :

Berat 3 (tiga) bungkus shabu atas terdakwa Nur Imansyah Als Amok Bin Arifin Sidik (Alm) dengan hasil penimbangan Bruto 18.38 Gram, Netto 16.85 Gram dengan keterangan berat bungkus klip plastic 1 bks adalah 0,51 gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor: LP-21.107.99.20.05.0095.K tanggal 2 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Koordinator Fungsi Pengujian Titis Khulyatun, P.SF, Apt terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa Nur Imansyah Als Amok Bin Arifin Sidik (Alm) berupa 1(satu) kantong Kristal diduga shabu dengan kesimpulan :

Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

Kedua :

-----terdakwa Nur Imansyah Als Amok Bin Arifin Sidik (Alm), pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di tepi Jalan M. Sohor Rt.002 Rw.011 Ds.Pemangkat Kota Kec.Pemangkat Kab.Sambas atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Mohd. Sohor Rt.002 Rw.011 Ds.Pemangkat Kota Kec.Pemangkat Kab.Sambas ada Sdr. Pak Cik (DPO) menghubungi terdakwa dan memberitahukan bahwa akan ada temannya Sdr. Pakcik dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawai akan membeli barang berupa narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram. Selanjutnya sekira jam 13.00 Wib ada Sdr. Pakcik menghubungi terdakwa lagi dan memberitahukan bahwa temannya Sdr. Pakcik akan berangkat dari Jawai. Kemudian Sdr. Pakcik memerintahkan terdakwa untuk menyiapkan barang berupa narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram tersebut. Lalu sekira jam 14.00 Wib Sdr. Pakcik ada menghubungi terdakwa lagi dan mengatakan bahwa temannya Sdr. Pakcik tersebut menggunakan baju berwarna kuning dan sudah menunggu di samping warung di Jembatan 12 Kec.Pemangkat Kab.Sambas. Setelah itu terdakwa pun langsung menuju ke samping warung di Jembatan 12 Kec.Pemangkat Kab.Sambas untuk menemui temannya Sdr. Pakcik. Sesampainya di samping warung di Jembatan 12 Kec.Pemangkat Kab.Sambas terdakwa bertemu dengan temannya Sdr. Pakcik yang berjumlah 2 (dua) orang yaitu sdr Agung Dermawan dan sdr. Eliyas Eddy Suriyadi yang melakukan pembelian terselubung. Kemudian terdakwa ada berkata kepada temannya Sdr. Pakcik "kawan pakcik keh?". Lalu salah seorang temannya Sdr. Pakcik menjawab "Aok". Kemudian terdakwa berkata lagi kepada temannya Sdr. Pakcik "bang, ramai di sini, pindah dalam jak sikit". Lalu terdakwa dan 2 (dua) orang temannya Sdr. Pak cik pindah tempat yang sepi yaitu di tepi Jalan M. Sohor Rt.002 Rw.011 Ds.Pemangkat Kota Kec.Pemangkat Kab.Sambas. Kemudian terdakwa ada berkata lagi kepada temannya Sdr. Pakcik "bang, bayarnya tunai atau transfer". Lalu temannya Sdr. Pakcik menjawab "tunai, tapi kurang dua ratus ribu". Kemudian terdakwa berkata lagi "terdakwa telpon pakcik dolok lah bang". Lalu temannya Sdr. Pakcik menjawab lagi "udah saye telpon pakcik kalau duit saye kurang dua ratus". Selanjutnya terdakwa langsung menyerahkan barang berupa 1 (satu) buah amplop Merk "Air Mail" warna putih yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu kepada salah seorang temannya Sdr. Pakcik tersebut. Kemudian pun terdakwa langsung ditangkap dan temannya Sdr. Pakcik berkata "Jangan Melawan, Polisi". Tak lama kemudian datang beberapa orang lagi yang tidak terdakwa kenal dan langsung memperkenalkan diri bahwa mereka adalah Petugas Kepolisian dari Polres Sambas sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada terdakwa. Kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk "ASUS" model "X00RD" Nomor ime I:359909090389262,

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ime 2: 359909090389270 dengan SIM Card 1 : 085754363058, SIM Card 2 : 085705556214 berwarna Merah dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor : 5307952018822941 berwarna Gold. Petugas Kepolisian juga ada berkata kepada terdakwa "mane agik sisa barang (shabu) mu". Lalu terdakwa menjawab "ade di rumah pak sisanye". Selanjutnya terdakwa dan Petugas Kepolisian menuju ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Mohd. Sohor Rt.002 Rw.011, Ds. Pemangkat Kota, Kec. Pemangkat Kab. Sambas. Kemudian setelah saksi umum yaitu sdr. Mislan dan sdr. Irwan datang Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Mohd. Sohor Rt.002 Rw. 011 Ds.Pemangkat Kota Kec.Pemangkat Kab.Sambas dan ditemukan 1 (satu) kotak jam Merk "Richard Mille" berwarna coklat yang berisikan 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dan berisikan 40 (empat puluh) plastik klip trasparan terbungkus 1 (satu) plastik klip trasparan, 1 (satu) buah buku tabungan BCA A.n Nur Imansyah berwarna biru, 1 (satu) buah timbangan merk "CAMRY" berwarna Biru di dalam kamar tidur terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sdr, Agung Dermawan dan sdr Eliyas Eddy Suriyadi beserta tim ada menunjukan surat Perintah Tugas Surat Perintah Nomor : SP.Gas/28.a/I/2021/ Satresnarkoba, tgl 30 Januari 2021 dan surat perintah tugas undercover buy Nomor : SP.Gas/28/I/2021/Satresnarkoba, tgl 30 Januari 2021.

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan di geledah kondisi penerangan cukup.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penimbangan : No.9/10857/I/2020 tanggal 1 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Unit Sambas Sisilia Pratiwi. terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa Nur Imansyah Als Amok Bin Arifin Sidik (Alm) berupa 3 (tiga) bungkus shabu dengan kesimpulan :

Berat 3 (tiga) bungkus shabu atas terdakwa Nur Imansyah Als Amok Bin Arifin Sidik (Alm) dengan hasil penimbangan Bruto 18.38 Gram, Netto 16.85 Gram dengan keterangan berat bungkus klip plastic 1 bks adalah 0,51 gram.

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor: LP-21.107.99.20.05.0095.K tanggal 2 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Koordinator Fungsi Pengujian Titis Khulyatun, P.SF, Apt terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa Nur Imansyah Als Amok Bin Arifin Sidik (Alm) berupa 1(satu) kantong Kristal diduga shabu dengan kesimpulan :

Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa terdakwa melakukan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman*, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Irwan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena saksi ikut menyaksikan penggeledahan rumah terdakwa Nur Imansyah Als Amok Bin Arifin Sidik (Alm) atas penangkapan diri Terdakwa yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Sambas di tepi Jalan M. Sohor RT. 002 RW. 011 Ds. Pemangkat Kota, Kec. Pemangkat, Kab. Sambas;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira jam 14.00 wib;
 - Bahwa yang ikut menyaksikan penggeledahan rumah tersebut selain Saksi adalah Sdr. Mislan;
 - Bahwa petugas Kepolisian dari Polres Sambas yang kemudian menjelaskan ada mengamankan seseorang terkait Tindak Pidana Narkotika. Selanjutnya Petugas Kepolisian meminta Saksi untuk menjadi saksi guna menyaksikan barang bukti yang ditemukan, kemudian Saksi dan Petugas Kepolisian pergi ke rumah Sdr. Mislan. Setelah itu saya, Sdr. Mislan dan Petugas Kepolisian menuju ke sebuah rumah yang beralamat di jalan M. Sohor RT.002 RW. 011 Desa Pemangkat Kota Kecamatan

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Pemangkat Kabupaten Sambas (tempat tinggal Terdakwa), sesampainya di sebuah rumah tersebut, Petugas Kepolisian dari Polres Sambas menunjukkan dan menjelaskan kepada saya beserta Sdr. Mislan barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop merk "AIR MAIL" berwarna putih yang berisikan 1 paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, satu unit handphone merk "ASUS" model "X00RD" Nomor ime 1: 359909090389262, ime 2: 359909090389270 dengan SIM Card 1: 085754363058, SIM Card 2: 085705556214 berwarna merah dan satu buah kartu ATM BCA nomor: 5307952018822941 berwarna gold. Yang mana petugas kepolisian dari Polres Sambas ada menjelaskan bahwa sebelumnya Terdakwa ada menyerahkan barang berupa satu dua amplop merk "AIR MAIL" berwarna putih yang berisikan 1 paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu tersebut kepada petugas kepolisian yang menyamar. Kemudian dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian yang sedang menyamar tersebut di tepi jalan M. Sohor RT.002 RW. 011 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Nur Imansyah Als Amok Bin Arifin Sidik (Alm) dan ada mengamankan 1 unit handphone merk "ASUS" model "X00RD" Nomor ime 1: 359909090389262, ime 2: 359909090389270 dengan SIM Card 1: 085754363058, SIM Card 2: 085705556214 berwarna merah dan satu buah kartu ATM BCA nomor: 5307952018822941 berwarna gold. Setelah selesai menjelaskan hal tersebut, petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) kotak jam merk "Richard Mille" berwarna coklat yang berisikan 2 (dua) paket plastik black transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dan berisikan 40 (empat puluh) plastik klip transparan terbungkus 1 (satu) plastik klip transparan, 1 (satu) buah buku tabungan BCA A.n Nur Imansyah warna biru 1 (satu) buah timbangan merk "CAMRY" berwarna biru di dalam kamar tidur Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawah ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ini merupakan barang bukti yang disita oleh Petugas Kepolisian Polres Sambas pada saat melakukan penggeledahan di rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 6 bulan sebelum dilakukan penangkapan ini, Terdakwa telah bertempat tinggal di rumah itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Mislan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena saksi ikut menyaksikan penggeledahan rumah terdakwa Nur Imansyah Als Amok Bin Arifin Sidik (Alm) atas penangkapan diri Terdakwa yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Sambas di tepi Jalan M. Sohor RT. 002 RW. 011 Ds. Pemangkat Kota, Kec. Pemangkat, Kab. Sambas;

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira jam 14.00 wib;

- Bahwa petugas Kepolisian dari Polres Sambas yang kemudian menjelaskan ada mengamankan seseorang terkait Tindak Pidana Narkotika. Selanjutnya Petugas Kepolisian meminta Saksi untuk menjadi saksi guna menyaksikan barang bukti yang ditemukan, kemudian Saksi dan Petugas Kepolisian pergi ke rumah Sdr. Mislan. Setelah itu saya, Sdr. Mislan dan Petugas Kepolisian menuju ke sebuah rumah yang beralamat di jalan M. Sohor RT.002 RW. 011 Desa Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas (tempat tinggal Terdakwa), sesampainya di sebuah rumah tersebut, Petugas Kepolisian dari Polres Sambas menunjukkan dan menjelaskan kepada saya beserta Sdr. Mislan barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop merk "AIR MAIL" berwarna putih yang berisikan 1 paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, satu unit handphone merk "ASUS" model "X00RD" Nomor ime 1: 359909090389262, ime 2: 359909090389270 dengan SIM Card 1: 085754363058, SIM Card 2: 085705556214 berwarna merah dan satu buah kartu ATM BCA nomor: 5307952018822941 berwarna gold. Yang mana petugas kepolisian dari Polres Sambas ada menjelaskan bahwa sebelumnya Terdakwa ada menyerahkan barang berupa satu dua amplop merk "AIR MAIL" berwarna putih yang berisikan 1 paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu tersebut kepada petugas kepolisian yang menyamar. Kemudian dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian yang sedang menyamar tersebut di tepi jalan M. Sohor RT.002 RW. 011 Desa Pemangkat Kota Kecamatan

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemangkat Kabupaten Sambas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Nur Imansyah Als Amok Bin Arifin Sidik (Alm) dan ada mengamankan 1 unit handphone merk "ASUS" model "X00RD" Nomor ime 1: 359909090389262, ime 2: 359909090389270 dengan SIM Card 1: 085754363058, SIM Card 2: 085705556214 berwarna merah dan satu buah kartu ATM BCA nomor: 5307952018822941 berwarna gold. Setelah selesai menjelaskan hal tersebut, petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) kotak jam merk "Richard Mille" berwarna coklat yang berisikan 2 (dua) paket plastik black transparant yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dan berisikan 40 (empat puluh) plastik klip transparan terbungkus 1 (satu) plastik klip transparan, 1 (satu) buah buku tabungan BCA A.n Nur Imansyah warna biru 1 (satu) buah timbangan merk "CAMRY" berwarna biru di dalam kamar tidur Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawah ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ini merupakan barang bukti yang disita oleh Petugas Kepolisian Polres Sambas pada saat melakukan penggeledahan di rumah;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan ini, Terdakwa telah bertempat tinggal 6 bulan di rumah itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Eliyas Eddy Suryadi keterangan yang diberikan dibawah sumpah dihadapan penyidik dan dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Nur Imansyah Als Amok Bin Arifin Sidik (Alm) ditangkap pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira jam 14.00 Wib di tepi Jalan M. Sohor Rt.002 Rw.011 Ds.Pemangkat Kota Kec.Pemangkat Kab.Sambas karena Terdakwa menyimpan, menguasai, menjual, menjadi perantara jual beli, menyerahkan barang berupa 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis shabu dan 2 (dua) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis shabu.
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal dari informasi seseorang bahwa Sdr. Pakcik sering mengedarkan narkoba jenis shabu

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di daerah Kec.Pemangkat Kab.Sambas. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira jam 09.00 Wib, saksi dan rekan saksi Briptu Agung Dermawan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk melakukan penangkapan terhadap Sdr. Pakcik. Kemudian sekira jam 09.30 Wib saksi dan rekan saksi Briptu Agung Dermawan dengan bantuan seorang Informan untuk menghubungi Sdr. Pakcik untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram. Setelah menghubungi Sdr. Pakcik, Informan memberitahukan kepada saksi dan rekan saksi Briptu Agung Dermawan beserta tim lainnya bahwa Sdr. Pakcik bersedia untuk menyediakan barang berupa narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga pergramnya Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah). Disepakati tempat transaksi yaitu di dekat Jembatan 12, Kec. Pemangkat, Kab.Sambas. Sekira jam 14.00 Wib saksi dan rekan saksi Briptu Agung Dermawan beserta tim dan Informan sampai di Kec. Pemangkat. Kemudian saksi dan Informan menunggu Sdr. Pakcik ke tempat yang telah disepakati. Sdr. Pakcik memberitahukan kepada Informan bahwa yang akan mengantarkan pesanan barang berupa narkoba jenis shabu tersebut adalah anak buah Sdr. Pakcik. Tak lama kemudian datang Terdakwa dan berkata kepada saksi dan Informan "kawan pakcik keh?". Lalu Informan menjawab "aok". Kemudian Terdakwa berkata lagi "bang, ramai di sini, pindah dalam jak sikit". Setelah pindah ketempat yang lebih sepi selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan barang berupa 1 (satu) buah amplop Merk "AIR MAIL" warna putih yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu kepada saksi. Tak lama kemudian datang rekan saksi Briptu Agung Dermawan beserta tim lainnya dan langsung memperkenalkan diri bahwa Kami adalah Petugas Kepolisian dari Polres Sambas sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk "ASUS" model "X00RD" Nomor ime 1:359909090389262, ime 2: 359909090389270 dengan SIM Card 1 : 085754363058, SIM Card 2 : 085705556214 berwarna Merah dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor : 5307952018822941 berwarna Gold.

- Bahwa saat penangkapan saksi menayakan narkoba sabu yang lainnya/ sisa, kemudian Terdakwa menerangkan ada di rumahnya. Rekan saksi Briptu Agung Dermawan beserta tim dan Terdakwa menuju ke

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Sbs



rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Mohd. Sohor Rt.002 Rw.011 Ds. Pemangkat Kota, Kec. Pemangkat, Kab. Sambas. Kemudian setelah saksi umum datang, saksi dan rekan saksi Briptu Agung Dermawan beserta tim lainnya melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) kotak jam Merk "Richard Mille" berwarna coklat yang berisikan 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dan berisikan 40 (empat puluh) plastik klip transparan terbungkus 1 (satu) plastik klip transparan, 1 (satu) buah buku tabungan BCA A.n Nur Imansyah berwarna biru, 1 (satu) buah timbangan merk "Camry" berwarna Biru di dalam kamar tidur Terdakwa. Selanjutnya saya dan barang bukti di bawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di tepi Jalan Mohd. Sohor Rt.002 Rw. 011 Ds.Pemangkat Kota Kec.Pemangkat Kab.Sambas yaitu:

- 1 (satu) buah amplop merk "AIR MAIL" berwarna putih yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) unit handphone merk "ASUS" model "X00RD" Nomor ime 1:359909090389262, ime 2: 359909090389270 dengan SIM Card 1 : 085754363058, SIM Card 2 : 085705556214 berwarna Merah;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor : 5307952018822941 warna Gold.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat saya beserta tim melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Mohd. Sohor Rt.002 Rw. 011 Ds.Pemangkat Kota Kec.Pemangkat Kab.Sambas yaitu:

- 1 (satu) kotak jam merk "Richard Mille" berwarna coklat yang bersikan 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dan berisikan 40 (empat puluh) plastik klip transparan terbungkus 1 (satu) plastik klip transparan ;
- 1 (satu) buah timbangan merk "Camry" berwarna Biru;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA A.n Nur Imansyah warna Biru.



- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah amplop merk "Air Mail" berwarna putih yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu adalah milik Sdr. Pak Cik;
 - 1 (satu) unit handphone merk "ASUS" model "X00RD" Nomor ime 1:359909090389262, ime 2: 359909090389270 dengan SIM Card 1 : 085754363058, SIM Card 2 : 085705556214 berwarna Merah adalah milik Terdakwa
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor : 5307952018822941 warna Gold adalah milik Terdakwa;
 - 1 (satu) kotak jam merk "Richard Mille" berwarna coklat yang bersikan 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dan berisikan 40 (empat puluh) plastik klip trasparan terbungkus 1 (satu) plastik klip trasparan adalah milik Sdr. Pak Cik;
 - 1 (satu) buah timbangan merk "Camry" berwarna Biru adalah milik Sdr. Terdakwa;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BCA A.n Nur Imansyah warna Biru adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Agung Dermawan keterangan yang diberikan dibawah sumpah dihadapan penyidik dan dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira jam 14.00 Wib di tepi Jalan M. Sohor Rt.002 Rw.011 Ds. Pemangkat Kota Kec. Pemangkat Kab. Sambas karena Terdakwa menyimpan, menguasai, menjual, menjadi perantara jual beli, menyerahkan barang berupa 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis shabu dan 2 (dua) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih diduga narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi menerangkan kronologis penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi Masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira jam 09.00 Wib, saksi dan rekan saksi Briptu Elias Eddy Suriyadi melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk melakukan penangkapan, sekira jam 09.30 Wib saksi dan rekan saksi Briptu Elias Eddy Suriyadi dengan bantuan seorang Informan untuk menghubungi Sdr. Pakcik untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram. Setelah menghubungi Sdr. Pakcik, Informan memberitahukan kepada saksi dan rekan saksi Briptu Elias Eddy Suriyadi beserta tim lainnya bahwa Sdr.Pakcik bersedia untuk menyediakan barang berupa narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga pergramnya Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah). Dan disepakati tempat transaksi yaitu di dekat Jembatan 12 Kec.Pemangkat Kab.Sambas. Sekira jam 14.00 Wib saksi dan rekan saksi Briptu Elias Eddy Suriyadi beserta tim dan Informan sampai di Kec. Pemangkat. Kemudian rekan saksi Briptu Elias Eddy Suriyadi dan Informan menunggu Sdr.Pakcik ke tempat yang telah disepakati, sesampainya di TKP saksi beserta tim lainnya melihat Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh rekan saksi Briptu Elias Eddy Suriyadi. Selanjutnya saksi langsung memperkenalkan diri bahwa Kami adalah Petugas Kepolisian dari Polres Sambas sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa. Lalu saksi melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk "ASUS" model "X00RD" Nomor ime 1:359909090389262, ime 2: 359909090389270 dengan SIM Card 1 : 085754363058, SIM Card 2 : 085705556214 berwarna Merah dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor : 5307952018822941 berwarna Gold.

- Bahwa kemudian saat penangkapan rekan saksi Briptu Elias Eddy Suriyadi menanyakan sisa narkoba sabu yang dimiliki Terdakwa dan dijawabnya berada di rumah. Tim dan Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Mohd. Sohor Rt.002 Rw.011 Ds.Pemangkat Kota Kec.Pemangkat Kab.Sambas. Kemudian setelah saksi umum datang, saksi dan rekan saksi Briptu Elias Eddy Suriyadi beserta tim lainnya melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa, ditemukan 1 (satu) kotak jam Merk "Richard Mille" berwarna coklat yang berisikan 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dan berisikan 40 (empat puluh) plastik klip trasparan terbungkus 1 (satu) plastik klip trasparan, 1 (satu) buah buku tabungan BCA A.n Nur Imansyah berwarna

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru, 1 (satu) buah timbangan merk "CAMRY" berwarna Biru di dalam kamar tidur Terdakwa. Selanjutnya saya dan barang bukti di bawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di tepi Jalan Mohd. Sohor Rt.002 Rw. 011 Ds.Pemangkat Kota Kec.Pemangkat Kab.Sambas yaitu:

- 1 (satu) buah amplop merk "AIR MAIL" berwarna putih yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit handphone merk "ASUS" model "X00RD" Nomor ime 1:359909090389262, ime 2: 359909090389270 dengan SIM Card 1 : 085754363058, SIM Card 2 : 085705556214 berwarna Merah;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor : 5307952018822941 warna Gold.

- Bahwa Selanjutnya barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat saya beserta tim melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Mohd. Sohor Rt.002 Rw. 011 Ds.Pemangkat Kota Kec.Pemangkat Kab.Sambas yaitu.

- 1 (satu) kotak jam merk "Richard Mille" berwarna coklat yang bersikan 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dan berisikan 40 (empat puluh) plastik klip trasparan terbungkus 1 (satu) plastik klip trasparan;
- 1 (satu) buah timbangan merk "Camry" berwarna Biru;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA A.n Nur Imansyah warna Biru.

- Saksi menerangkan bahwa Menurut pengakuan Terdakwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah amplop merk "Air Mail" berwarna putih yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu adalah milik Sdr.Pak Cik;
- 1 (satu) unit handphone merk "ASUS" model "X00RD" Nomor ime 1:359909090389262, ime 2: 359909090389270 dengan SIM Card 1 : 085754363058, SIM Card 2 : 085705556214 berwarna Merah adalah milik Terdakwa

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor : 5307952018822941 warna Gold adalah milik Terdakwa;
- 1 (satu) kotak jam merk "Richard Mille" berwarna coklat yang bersikan 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dan berisikan 40 (empat puluh) plastik klip trasparan terbungkus 1 (satu) plastik klip trasparan adalah milik Sdr.Pak Cik;
- 1 (satu) buah timbangan merk "Camry" berwarna Biru adalah milik Terdakwa;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA A.n Nur Imansyah warna Biru adalah milik Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti di laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak No LP-21.107.99.20.05.0095.K tanggal 2 Februari 2021 dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti berupa kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamin yang termasuk dalam dalam Narkotika golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Surat Daftar Hasil Penimbangan Barang oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sambas Nomor: 9/10857/II/2021 tanggal 1 Februari 2021 atas permintaan Polres Sambas terhadap barang milik Terdakwa yang dubuat dan ditandatangani oleh Pemimpin PT. Pegadaian (persero) Unit Sambas Sdri. Sisilia Pratiwi NIK P.84876, terhadap barang berupa 3 (tiga) bungkus klip berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu a.n Nur Imansyah Als Amok Bin Arifin Sidik (Alm) diperoleh berat masing-masing Bruto/ Netto 1) 5,52 gram/5,01 gram, 2) 9,54 gram/9,03 gram, 3) 3,32 gram/2,81 gram sehingga total ketiganya adalah bruto seberat 18,38 gram dan Netto 16,85 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Sambas pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2021 sekira jam 14.00 Wib di tepi Jalan M. Sohor Rt.002 Rw.011 Ds.Pemangkat Kota, Kec.Pemangkat, Kab.Sambas karena kedapatan membawa dan mengedarkan narkoba jenis sabu dalam 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu
- Bahwa sebelum penangkapan dilakukan pembelian secara terselebung oleh tim kepolisian dibantu informan. Dengan kronologi tanggal 30 Januari 2021 sekira jam 10.00 Wib saat saya sedang berada di rumah saya yang beralamat di Jalan Mohd. Sohor Rt.002 Rw.011 Ds.Pemangkat Kota Kec.Pemangkat Kab.Sambas ada Sdr.Pakcik menghubungi saya dan memberitahukan bahwa akan ada temannya Sdr.Pakcik dari Jawa akan membeli barang berupa narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram dan kemudian Sdr. Pakcik meminta Terdakwa menyiapkan barang tersebut. Setelah mendapat kabar dari Sdr.Pakcik Terdakwa pun langsung menuju ke samping warung di Jembatan 12 Kec.Pemangkat Kab.Sambas untuk menemui temannya Sdr. Pakcik (tempat transaksi yang disepakati). Sesampainya di samping warung di Jembatan 12 Kec.Pemangkat Kab.Sambas saya bertemu dengan temannya sdr. Pakcik, dan Terdakwa langsung menyerahkan barang berupa 1 (satu) buah amplop Merk "AIR MAIL" warna putih yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu kepada salah seorang temannya Sdr.Pakcik tersebut. Kemudian pun Terdakwa langsung ditangkap dan temannya Sdr.Pakcik berkata "jangan melawan, polisi";
- Bahwa saat penangkapan terhadap diri Terdakwa dilakukan juga pengeledaan rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Mohd. Sohor Rt.002 Rw.011 Ds. Pemangkat Kota, Kec. Pemangkat, Kab. Sambas. Di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak jam Merk "Richard Mille" berwarna coklat yang berisikan 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dan berisikan 40 (empat puluh) plastik klip trasparan terbungkus 1 (satu) plastik klip trasparan, 1 (satu) buah buku tabungan BCA A.n Nur Imansyah berwarna biru, 1 (satu) buah timbangan merk "Camry" berwarna Biru di dalam kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada 3 (tiga) hari sebelum penangkapan saya dihubungi oleh PakCik, untuk megambil paket yang sebelumnya saya tidak tahu itu shabu, dan saat setelah saya ambil paket tersebut seberat 20 gram saya baru menegtahui bahwa barang tersebut berupa Narkoba jenis shabu.

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Yang mana kemudian Sdr. Pakcik meminta saya untuk menyerahkan berupa narkoba jenis shabu kepada pembeli yang sudah memesan kepada Sdr.Pakcik terlebih dahulu diantaranya sdr. Ika dan sdr. Mimi;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga berupa narkoba jenis shabu yang Sdr. Pakcik jual kepada pembeli tersebut karena saya hanya bertugas menyerahkan barang berupa narkoba jenis shabu kepada pembeli sesuai perintah dari Sdr.Pakcik;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengambilkan barang berupa narkoba jenis shabu seberat 20 gram milik Sdr. Pakcik tersebut namun sebelumnya memang sudah pernah 2 (dua) kali mengantarkan paket berupa Narkoba jenis shabu yaitu kepada sdi. Ika dan sdri. Mimi;
- Bahwa Terdakwa dipercayakan oleh Sdr.Pakcik karena saya adalah sepupu kandung dari Sdr.Pakcik;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan menjadi perantara jual beli barang berupa narkoba jenis shabu milik Sdr. Pakcik tersebut adalah saya bisa memakai/menggunakan Shabu dengan gratis dan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk uang bensin saat emngambilkan paket berupa Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari dinas terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang bukti yang ditemukan dan diamankan oleh Petugas Kepolisian saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah amplop merk Air Mail berwarna putih;
2. 1 (satu) kotak jam merk Richard Mille berwarna coklat;
3. 3 (tiga) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu;
4. 40 (empat puluh) plastik klip trasparan terbungkus dalam 1 (satu) plastik klip trasparan;
5. 1 (satu) unit handphone merk ASUS model X00RD Nomor ime 1:359909090389262, ime 2: 359909090389270 dengan SIM Card 1 : 085754363058, SIM Card 2 : 085705556214 berwarna merah;
6. 1 (satu) buah timbangan merk CAMRY berwarna biru;
7. 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor : 5307952018822941 warna gold;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buah buku tabungan BCA A.n Nur Imansyah warna biru;

Menimbang, berdasarkan berita acara penyitaan dihubungkan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 34/Pen.Pid/2021/PN.Sbs maka disimpulkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dari Terdakwa, dan oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Sambas pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2021 sekira jam 14.00 Wib di tepi Jalan M. Sohor Rt.002 Rw.011 Ds.Pemangkat Kota, Kec. Pemangkat, Kab. Sambas karena kedapatan membawa dan mengedarkan narkoba jenis sabu dalam 1 (satu) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu
- Bahwa sebelum penangkapan dilakukan pembelian secara terselebung oleh tim kepolisian dibantu informan. Dengan kronologi tanggal 30 Januari 2021 sekira jam 10.00 Wib saat Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Mohd. Sohor Rt.002 Rw.011 Ds. Pemangkat Kota Kec. Pemangkat Kab. Sambas ada Sdr.Pakcik menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa akan ada teman Sdr. Pakcik dari Jawai akan membeli barang berupa narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram dan kemudian Sdr. Pakcik meminta Terdakwa menyiapkan barang tersebut. Setelah mendapat kabar dari Sdr. Pakcik sekira jam 14.00 Wib Terdakwa pun langsung menuju ke samping warung di Jembatan 12 Kec. Pemangkat, Kab. Sambas untuk menemui temannya Sdr. Pakcik (tempat transaksi yang disepakati). Sesampainya di samping warung di Jembatan 12 Kec. Pemangkat Terdakwa bertemu dengan temannya sdr. Pakcik dan Terdakwa langsung menyerahkan barang berupa 1 (satu) buah amplop Merk "AIR MAIL" warna putih yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat lima gram kepada salah seorang temannya Sdr. Pakcik tersebut. Kemudian Terdakwa langsung ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa saat penangkapan terhadap diri Terdakwa dilakukan juga penggeledaan rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Mohd. Sohor Rt.002 Rw.011 Ds. Pemangkat Kota, Kec. Pemangkat, Kab. Sambas dengan disaksikan oleh saksi umum Irwan dan Mislan. Di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak jam Merk "Richard Mille" berwarna coklat yang berisikan 2

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) paket plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis shabu dan berisikan 40 (empat puluh) plastik klip trasparan terbungkus 1 (satu) plastik klip trasparan, 1 (satu) buah buku tabungan BCA A.n Nur Imansyah berwarna biru, 1 (satu) buah timbangan merk "Camry" berwarna Biru di dalam kamar tidur Terdakwa;

- Bahwa 2 gram dari berat awal narkoba yang dikuasai oleh Terdakwa yakni 20 gram telah Terdakwa edarkan kepada pembeli yang sudah memesan yakni sdr. Ika dan sdr. Mimi;
- Bahwa 3 klip narkoba sabu tersebut telah dilakukan penimbangan dan diperoleh berat masing-masing Bruto/ Netto 1) 5,52 gram/5,01 gram, 2) 9,54 gram/9,03 gram, 3) 3,32 gram/2,81 gram sehingga total ketiganya adalah bruto seberat 18,38 gram dan Netto 16,85 gram;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan menjadi perantara jual beli barang berupa narkoba jenis shabu milik Sdr.Pakcik tersebut adalah Terdakwa bisa memakai/ menggunakan Shabu dengan gratis dan diberi uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk uang bensin saat mengambilkan paket berupa Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari dinas terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang bukti yang ditemukan dan diamankan oleh Petugas Kepolisian saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima)

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” selalu merujuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggungjawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keraguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggungjawab dari seorang yang melakukan perbuatan pidana);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sdr. Nur Imansyah Als Amok Bin Arifin Sidik (Alm) diajukan oleh Penuntut Umum ke hadapan persidangan sebagai Terdakwa dan setelah diteliti identitasnya oleh Hakim-ternyata telah sesuai sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dalam diri Terdakwa tidak didapatkan tanda-tanda gangguan proses berpikir dan gangguan intelektual yang dapat mempengaruhi kecakapan terdakwa dalam menjalani proses hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau melawan hukum dimaksudkan bahwa tindakan-tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika haruslah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dalam hal mana tindakan-tindakan tersebut secara limitatif dan sah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (kamus besar bahasa indonesia), yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian orang lain, sementara yang dimaksud perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli, yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2021 sekira jam 14.00 Wib di tepi Jalan M. Sohor Rt.002 Rw.011 Ds.Pemangkat Kota, Kec. Pemangkat, Kab. Sambas telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa memiliki dan dan mengedarkan Narkotika jenis shabu. Sebelum penangkapan dilakukan pembelian secara terselubung oleh tim kepolisian dibantu informan, hal tersebut dilakukan atas dasar informasi masyarakat;

Menimbang, bahwa adapun kronologis penangkapan dan pembelian terselubung pihak kepolisian (yakni saksi Eliyas Eddy Suryadi dan Agung Dermawan) yakni pada tanggal tanggal 30 Januari 2021 informan memesan narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram kepada Sdr. Pakcik (target utama pihak kepolisian – DPO);

Menimbang, bahwa sekira jam 10.00 Wib Sdr.Pakcik menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa ada teman Sdr. Pakcik dari Jawa akan

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli barang berupa narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram, karenanya Sdr. Pakcik meminta Terdakwa menyiapkan barang tersebut. Setelah mendapat kabar dari Sdr. Pakcik, sekira jam 14.00 Wib Terdakwa menuju ke samping warung di Jembatan 12 Kec. Pemangkat, Kab. Sambas (tempat transaksi yang disepakati). Sesampainya ditempat tersebut Terdakwa bertemu dengan informan dan Terdakwa langsung menyerahkan barang berupa 1 (satu) buah amplop Merk "Air Mail" warna putih yang berisikan 1 (satu) paket plastik klip transparan berisikan narkoba jenis shabu dengan berat lima gram kepada informan tersebut;

Menimbang, bahwa saat penangkapan Terdakwa dilakukan juga penggeledaan rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Mohd. Sohor Rt.002 Rw.011 Ds. Pemangkat Kota, Kec. Pemangkat, Kab. Sambas dengan disaksikan oleh saksi umum Irwan dan Mislan. Di rumah Terdakwa ditemukan satu kotak jam Merk "Richard Mille" berwarna coklat yang berisikan 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis shabu dan berisikan 40 (empat puluh) plastik klip trasparan terbungkus 1 (satu) plastik klip trasparan, 1 (satu) buah buku tabungan BCA a.n Nur Imansyah berwarna biru, 1 (satu) buah timbangan merk "Camry" berwarna biru di dalam kamar tidur Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketiga klip berisikan narkoba jenis shabu tersebut dilakukan penimbangan oleh pihak kepolisian dan diperoleh berat masing-masing Bruto/ Netto: klip 1) 5,52 gram/5,01 gram, klip 2) 9,54 gram/9,03 gram, klip 3) 3,32 gram/2,81 gram sehingga total ketiganya adalah bruto seberat 18,38 gram dan Netto 16,85 gram;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya di persidangan Terdakwa menyatakan tiga hari sebelum penangkapan, Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. Pakcik untuk kali pertama mengambil barang dan Terdakwa tidak mengetahui bahwa itu adalah shabu. Terdakwa menerangkan narkoba jenis shabu tersebut awalnya seberat 20 (dua puluh) gram. Terhadap keterangan Terdakwa ini Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagai seorang yang sudah dewasa dan sehat akal fikirnya tidak mungkin melakukan suatu/ bertindak tanpa mengetahui apa yang ia kerjakan, kemudian transaksi barang narkoba jenis shabu dengan jumlah yang terbilang besar tidak mungkin dilakukan sembarangan di tempat terbuka yang ramai orang sehingga alasan bahwa ia tidak mengetahui dan kali pertama jelas sangat mengada-ada. Lebih lagi Terdakwa sangat mengenal dan dipercayai oleh Sdr. Pakcik karena mereka memiliki hubungan kekeluargaan yakni sepupu kandung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika memang Terdakwa sebatas mengambilkan narkotika jenis shabu mengapa saat penggeledahan di dalam rumah Terdakwa terdapat timbangan dan plastik klip sebanyak 40 klip, serta ditemukan barang bukti 11, 84 narkotika shabu sisa dari 20 gram. Seharusnya jika sebatas mengambilkan, barang tersebut tidak didapati di dalam rumah Terdakwa melainkan diserahkan kembali kepada yang meminta untuk mengambilkan. Pertanyaan itu tidak terjawab dengan benar dalam keterangan Terdakwa, malahan Terdakwa membenarkan timbangan dan plastik klip tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa sampai dengan penangkapan total shabu yang tersisa adalah seberat Netto 16,85 gram. Terdakwa menjelaskan ia telah mengedarkan kepada dua orang yakni Ika dan Mimi (Terdakwa yang dipidana 8 tahun penjara sebagai penjual narkotika shabu) masing-masing sebanyak satu gram. Namun kekurangan narkotika sabu yakni 1,15 gram tidak Terdakwa terangkan ia kemanakan;

Menimbang, bahwa Handphone Terdakwa yang disita dalam perkara ini adalah alat yang Terdakwa gunakan dalam transaksi narkotika. Oleh karena barang bukti tersebut disita secara hukum karena merupakan alat/media yang digunakan Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkotika, sehingga tindakan terhadap barang bukti ini lebih lanjut akan dipertimbangkan dalam bagian pertimbangan barang bukti;

Menimbang, bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan telah dilakukan pengujian di laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak No. LP-21.107.99.20.05.0095.K atas permintaan Kepala Kepolisian Resort Sambas yang disita dari Tersangka dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti berupa kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamin yang termasuk dalam dalam Narkotika golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan Terdakwa tidak memiliki keahlian, kewenangan serta izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menawarkan untuk dijual atau menjual narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut majelis hakim berpendapat unsur melawan hukum menjual dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, serta Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana pasal tersebut, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 222 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop merk Air Mail berwarna putih, 1 (satu) kotak jam merk Richard Mille berwarna coklat, 3 (tiga) paket plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis shabu dengan bruto seberat 18,38 gram dan Netto 16,85 gram, 40 (empat puluh) plastik klip transparan terbungkus 1 (satu) plastik klip transparan, 1 (satu) unit handphone merk ASUS model X00RD Nomor ime 1:359909090389262, ime 2: 359909090389270 dengan SIM Card 1 : 085754363058, SIM Card 2 : 085705556214 berwarna merah, 1 (satu) buah timbangan merk Camry berwarna biru, 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor : 5307952018822941 warna gold, 1 (satu) buah buku tabungan BCA A.n Nur Imansyah warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur selain hukuman pidana penjara, maka Terdakwa secara kumulatif juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara yang besarnya denda serta lamanya pidana pengganti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengadopsi ketentuan pidana minimum (paling singkat 6 tahun) yang lama pidana akan Majelis Hakim putusan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan kepada Terdakwa yakni agar kelak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta dapat memperbaiki dan menjauhkan diri dari perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dan menghambat program Pemerintah untuk memberantas segala bentuk peredaran Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nur Imansyah Als Amok Bin Arifin Sidik (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melawan hukum menjual dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1) 3 (tiga) paket plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis shabu dengan total bruto seberat 18,38 gram dan Netto 16,85 gram;
 - 2) 40 (empat puluh) plastik klip transparan terbungkus dalam 1 (satu) plastik klip transparan;
 - 3) 1 (satu) buah amplop merk Air Mail berwarna putih;
 - 4) 1 (satu) kotak jam merk Richard Mille berwarna coklat;
 - 5) 1 (satu) unit handphone merk ASUS model X00RD Nomor ime 1:359909090389262, ime 2: 359909090389270 dengan SIM Card 1 : 085754363058, SIM Card 2 : 085705556214 berwarna merah;
 - 6) 1 (satu) buah timbangan merk Camry berwarna biru;

Dimusnahkan.

- 1) 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor: 5307952018822941 warna gold;
- 2) 1 (satu) buah buku tabungan BCA A.n Nur Imansyah warna biru;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa Nur Imansyah Als Amok Bin Arifin Sidik (Alm).

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 oleh kami, Yola Eska Afrina Sihombing, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maharani Wulan, S.H., Adhlan Fadhillah Ahmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ririn Zuama Rochaidah BR Hutagalung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Fajar Yulianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maharani Wulan, S.H.

Yola Eska Afrina Sihombing, S.H.

Adhlan Fadhilla Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Ririn Zuama Rochaidah BR Hutagalung, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)